



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi als Pandi Bin Alm Lete
2. Tempat lahir : Abek
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 17 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pemantas Desa Darit kecamatan Menyuke kabupaten Landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H. advokat Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pen.Pid/2021/PN Nba tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Als. PANDI Bin (Alm) LETE., bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak, Menguasai , memiliki senjata api , amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, Yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa SUPANDI Als. PANDI Bin (Alm) LETE. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi;
- (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPANDI Als. PANDI Bin (Alm) LETE Pada hari Rabu tanggal 19 Mei Tahun 2021 sekira Pukul 10.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Pondok ladang milik terdakwa yang beralamat di Dusun Angkamu Desa Kayuara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 19 Mei Tahun 2021 sekira Pukul 10.30 Wib. bertempat di **Pondok ladang milik terdakwa** yang beralamat di Dusun Angkamu Desa Kayuara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Petugas Kepolisian Resort Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana narkoba, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan selain ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang 8 (delapan) butir amunisi dari Sdra. PETRUS pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi dari Sdra. BONENG pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menguasai barang bukti tersebut sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan pemeriksaan senjata api oleh satuan BRIMOB POLDA Kalimantan barat tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh Brigadir Polisi sugiyarto selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi senjata api rakitan Revolver: berat 580 gram, Panjang 11 cm, Panjang laras 6 cm, bahan logam dan kayu.
- Kondisi senjata api rakitan laras Panjang berat 2000 gram, Panjang 93 cm, Panjang laras 48 cm, bahan logam dan kayu.
- Cara kerja senjata api: senjata api bekerja secara manual dengan cara dibuka lalu dimasukan mesiu lalu dipadatkan dengan besi sebagai pemadat mesiu kemudian dimasukan timah dan akar,/serabut halus sebagai penutup, kemudian baru ditembakkan dengan cara menarik pelatuk taruh/masukan keep sebagai pemicu, kemudian Tarik sebagai treger,
- Hasil pemeriksaan senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata rakitan jenis laras Panjang tersebut layak pakai.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, kemudian Senjata Api Rakitan tersebut tidak termasuk dalam pengertian senjata senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan tidak termasuk sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Ramadhani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang mempunyai dan memiliki senjata api rakitan yaitu Supandi yang saat ini menjadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 10.30 Wib dipondok ladang Terdakwa yang berada di Dsn. Angkamu, Ds. Kayuara, Kec. Menyuke, Kab. Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan diamankan atau ditangkap karena telah menjual Narkoba jenis sabu berawal dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditempat pondok ladangnya ditemukanlah 2 (dua) senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saat diamankan yang bersangkutan mengakui bahwa senjata tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa jenis senjata api rakitan tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi atau pelurunya dan senjata api rakitan laras panjang jenis bahu beserta 8 (delapan) butir amunisi atau pelurunya;
- Bahwa dari keterangan yang bersangkutan bahwa senjata api laras pendek tersebut tidak berfungsi atau aktif sedangkan senjata api rakitan laras panjang berfungsi atau aktif karena pernah digunakan untuk berburu hewan di hutan, kemudian setelah diamankan yang bersangkutan di bawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan yang dimaksud tersebut adalah senjata api yang bukan keluaran dari pabrikan ada dua jenis senjata api yang saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa adapun senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi atau pelurunya dan senjata api rakitan laras panjang jenis bahu beserta 8 (delapan) butir amunisi atau pelurunya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan pihak kepolisian sehubungan dengan kepemilikan senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata api rakitan laras panjang masih berfungsi atau aktif karena pernah digunakan untuk berburu hewan di hutan;
- Bahwa ada beberapa anggota yang merupakan gabungan dari Satuan Narkoba Polres Landak dan Satuan Reskrim Polres Landak salah satunya adalah Sdr. FRANSISKUS DERI PEBRIANTO dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Landak;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa senjata tersebut digunakan untuk berburu binatang seperti rusa dan juga untuk berjaga-jaga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan harga senjata tersebut Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk dua senjata tersebut;
 - Bahwa saksi sudah mencoba kedua senjata tersebut dan memang benar masih aktif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Fransiskus Deri Pebrianto di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang mempunyai dan memiliki senjata api rakitan yaitu Supandi yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 10.30 Wib dipondok ladang Terdakwa yang berada di Dsn. Angkamu, Ds. Kayuara, Kec. Menyuke, Kab. Landak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan diamankan atau ditangkap karena telah menjual Narkoba jenis sabu berawal dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditempat pondok ladangnya ditemukanlah 2 (dua) senjata api rakitan tersebut;
 - Bahwa saat diamankan yang bersangkutan mengakui bahwa senjata tersebut miliknya;
 - Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2018;
 - Bahwa jenis senjata api rakitan tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi atau pelurunya dan senjata api rakitan laras panjang jenis bahu beserta 8 (delapan) butir amunisi atau pelurunya;
 - Bahwa dari keterangan yang bersangkutan bahwa senjata api laras pendek tersebut tidak berfungsi atau aktif sedangkan senjata api rakitan laras panjang berfungsi atau aktif karena pernah digunakan untuk berburu hewan di hutan, kemudian setelah diamankan yang bersangkutan di bawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan senjata api rakitan tersebut.
 - Bahwa senjata api rakitan yang dimaksud tersebut adalah senjata api yang bukan keluaran dari pabrikan ada dua jenis senjata api yang saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa adapun senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi atau pelurunya dan senjata api rakitan laras panjang jenis bahu beserta 8 (delapan) butir amunisi atau pelurunya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan pihak kepolisian sehubungan dengan kepemilikan senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata api rakitan laras panjang masih berfungsi atau aktif karena pernah digunakan untuk berburu hewan di hutan;
- Bahwa ada beberapa anggota yang merupakan gabungan dari Satuan Narkoba Polres Landak dan Satuan Reskrim Polres Landak salah satunya adalah Sdr. Ari Ramadhani dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Landak;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa senjata tersebut digunakan untuk berburu binatang seperti rusa dan juga untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa mengatakan harga senjata tersebut Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk dua senjata tersebut;
- Bahwa saksi sudah mencoba kedua senjata tersebut dan memang benar masih aktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sugiyarto :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Bintara peralatan Persenjataan Sat Brimob Polda Kalbar yaitu merawat dan perbaikan untuk Persenjataan di Satbrimob Polda Kalbar.
- Bahwa terhadap senjata api dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Senjata api organik :
Merupakan buatan pabrik. –
Bahan baku memenuhi standar Internasional.
Didalam laras senjata api beralur. –
Memiliki nomor seri. -
 - b. Senjata api rakitan :
Merupakan buatan perorangan. Bahan baku tidak memenuhi standar Internasional.
Didalam laras senjata api tidak beralur.
Tidak memiliki nomor seri.
- Bahwa cara penggunaan senjata api tersebut di gunakan secara manual yaitu pertama-tama terlebih dahulu membuka kamar peluru pada senjata api tersebut dengan tujuan untuk memasukkan peluru kedalam kamar peluru yang mana setiap lubang pada kamar peluru hanya dapat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi satu peluru dan kemudian menutup kembali kamar peluru dengan salah satu lobang pada kamar peluru menjadi sejajar dengan lobang laras dan untuk menembakkannya terlebih dahulu pada bagian pelatuk / pemukul di tegangkan dan kemudian pada bagian penarik di tarik sehingga akan menimbulkan ledakkan pada senjata api tersebut;

- Bahwa senjata api tidak akan meledak apabila tidak memiliki peluru karena bagian yang meledak pada senjata api tersebut adalah pada bagian pelurunya.

- Bahwa apabila suatu benda telah memiliki bagian-bagian yang telah ahli sebutkan pada point 11 (sebelas) dan dapat difungsikan sebagaimana fungsi dari senjata api tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai senjata api meskipun tanpa memiliki peluru, hal ini karena peluru hanya merupakan bagian tambahan yang dirancang untuk melengkapi fungsi / kegunaan dari sebuah senjata api.

- Bahwa Amunisi adalah suatu benda yang memiliki sifat balistik, merupakan benda yang memiliki kegunaan sebagai peluru yang terdiri dari selongsong yang membungkus proyektil peluru dan terdiri dari propelan (biasanya bubuk mesiu), rim dan primer. Bubuk mesiu berfungsi sebagai pencetus ledakan yang mendorong proyektil peluru dengan energi kinetik. Amunisi tersebut berfungsi untuk melumpuhkan seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

- Bahwa amunisi terdiri dari proyektil peluru, selongsong, propelan (mesiu atau cordite), rim dan primer yang mana cara kerjanya adalah setelah pelatuk senjata api ditarik, pin pemicu tembakan akan memukul primer dan memicunya percikan api yang terjadi akibat pukulan pin pada primer sehingga membakar gas pada bubuk mesiu, sehingga gas yang terbakar dari bubuk mesiu mendorong proyektil peluru lepas dari selongsongnya.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, dalam hal memiliki atau menguasai atau menyimpan sebuah senjata api, harus ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga seseorang memiliki hak untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan sebuah senjata api.

- Dalam hal ini, yang berhak mengeluarkan ijin adalah Pihak Kepolisian.

- Yang berhak menggunakan senjata api tersebut adalah setiap orang yang telah memiliki ijin dari penggunaan senjata api tersebut.

- Yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan ijin Senjata api diantaranya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam.
- Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari POLRI.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta.
- Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun).
- Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr.
- Bahwa apabila barang berupa senjata api hanya sebagai barang pusaka, barang yang dianggap gaib maupun tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsi senjata api, tidak termasuk merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang hal ini berdasarkan bunyi pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat yang berbunyi tidak termasuk dalam pengertian senjata api, senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Dari hasil penyidikan peristiwa tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 64 / V / 2021 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES LANDAK / POLDA KALBAR, tanggal 19 Mei 2021 yang terjadi pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 10.30 Wib di pondok ladang Sdr. PANDI di Dsn. Angkamu, Ds. Kayuara, Kec Menyuke, Kab. Landak yang mana berawal dari penangkapan terdakwa atas nama SUPANDI Als PANDI Bin (Alm) LETE sehubungan dengan tindak pidana Narkoba kemudian ditemukan barang bukti berupa barang yang diduga merupakan senjata api yang telah dimintakan untuk diuji, yang diakui terdakwa SUPANDI Als PANDI Bin (Alm) LETE adalah miliknya sejak pertengahan tahun 2018 tanpa diketahui siapapun yang bersangkutan telah memiliki dan menyimpan barang yang diduga merupakan senjata api tersebut.
- Berdasarkan hasil uji senjata api, terhadap barang tersebut merupakan senjata api genggam laras pendek jenis revolver dan senjata api laras panjang jenis senpi bahu yang bukan buatan dari pabrik (senjata api rakitan).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan senjata api bentuk apapun, harus memiliki ijin dan dalam hal ini senjata api tersebut adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik / tidak memiliki nomor seri atau kode senjata api) yang mana pastinya tidak memiliki ijin dalam hal pembuatannya sehingga tidak akan ada ijin yang dikeluarkan dalam hal kepemilikan senjata api tersebut namun karena barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat yang berbunyi tidak termasuk dalam pengertian senjata api, senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana narkoba dan terdakwa juga menguasai senjata api;
- Bahwa di dalam pondok milik terdakwa ditemukan senjata api rakitan laras pendek dan laras panjang;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang dan senjata api laras pendek tersebut adalah milik terdakwa (SUPANDI Als PANDI Bin (Alm) LETE);
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang dan senjata api laras pendek tersebut terdakwa miliki sejak pertengahan tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata api tersebut dimana sebelum akan di gunakan terlebih dahulu amunisi terdakwa standbay kan di dalam senjata dan pada saat terdakwa berburu dan mendapati buruan terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut kemudian senjata terdakwa arahkan ke arah buruan kemudian setelah di arahkan ke sasaran buruan tersebut kemudian senjata tersebut di tembakan baik senjata laras panjang maupun senjata laras pendek.
- Bahwa saat terdakwa membeli senjata api tersebut terdakwa sudah mendapatkan amunisi dari penjual kedua senjata api tersebut.
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang beserta 13 butir (tiga belas) amunisi terdakwa beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa amunisi tersebut yang terdakwa lihat selonsong amunisi tersebut terbuat dari tembaga dan terdakwa lihat amunisi yang laras pendek ujung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



amunisinya terbuat dari timah untuk yang laras panjang terbuat dari tembaga dan berbentuk tajam.

- Bahwa terahir terdakwa menyimpan senjata api tersebut terdakwa simpan di pondok milik terdakwa yang beralamat di Dsn. Angkamu, Ds. Kayu Ara, Kec. Menyuke, Kab. Landak kemudian senjata api tersebut di amankan oleh anggota kepolisian.
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan senjata api laras panjang maupun senjata laras pendek tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli senjata api tersebut untuk berburu binatang seperti kancil dan juga untuk jaga-jaga;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, istri terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Mei Tahun 2021 sekira Pukul 10.30 Wib. bertempat di **Pondok ladang milik terdakwa** yang beralamat di Dusun Angkamu Desa Kayuara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Petugas Kepolisian Resort Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan selain ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang 8 (delapan) butir amunisi pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga yang tidak dapat diingat lagi, selanjutnya terdakwa menguasai barang bukti tersebut sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan senjata api tersebut dimana sebelum akan di gunakan terlebih dahulu amunisi terdakwa standby-kan di dalam senjata dan pada saat terdakwa berburu dan mendapati buruan terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut kemudian senjata terdakwa arahkan ke arah buruan kemudian setelah di arahkan ke sasaran buruan tersebut kemudian senjata tersebut di tembakan baik senjata laras panjang maupun senjata laras pendek;
- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan pemeriksaan senjata api oleh satuan BRIMOB POLDA Kalimantan barat tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh Brigadir Polisi sugiyarto selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Kondisi senjata api rakitan Revolver: berat 580 gram, Panjang 11 cm, Panjang laras 6 cm, bahan logam dan kayu.
 - Kondisi senjata api rakitan laras Panjang berat 2000 gram, Panjang 93 cm, Panjang laras 48 cm, bahan logam dan kayu.
 - Cara kerja senjata api: senjata api bekerja secara manual dengan cara dibuka lalu dimasukan mesiu lalu dipadatkan dengan besi sebagai pemadat mesiu kemudian dimasukan timah dan akar,/serabut halus sebagai penutup, kemudian baru ditembakkan dengan cara menarik pelatuk taruh/masukan keep sebagai pemicu, kemudian Tarik sebagai treger,
 - **Hasil pemeriksaan senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata rakitan jenis laras Panjang tersebut layak pakai.**
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba



bahan peledak, kemudian Senjata Api Rakitan tersebut tidak termasuk dalam pengertian senjata senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan tidak termasuk sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu SUPANDI Als. PANDI Bin (Alm) LETE, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian sehingga



sehingga subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah sesuai dakwaan tersebut diatas. Oleh karena itu tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur frasa “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia” maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur utama dalam dakwaan pasal ini, yaitu mengenai frasa “senjata api, amunisi atau bahan peledak”;

Menimbang, bahwa mengenai frasa senjata api, amunisi atau bahan peledak adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternative, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Mei Tahun 2021 sekira Pukul 10.30 Wib. bertempat **di Pondok ladang milik terdakwa** yang beralamat di Dusun Angkamu Desa Kayuara Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Petugas Kepolisian Resort Landak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana narkoba. Bahwa saat dilakukan penggeledahan selain ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu ditemukan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras Panjang 8 (delapan) butir amunisi pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi pada sekitar pertengahan tahun 2018 dengan cara membeli seharga yang tidak dapat diingat lagi, selanjutnya terdakwa menguasai barang bukti tersebut sampai dengan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan senjata api tersebut dimana sebelum akan di gunakan terlebih dahulu amunisi terdakwa standby-kan di dalam senjata dan pada saat terdakwa berburu dan mendapati buruan terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut kemudian senjata terdakwa arahkan ke arah buruan kemudian setelah di arahkan ke sasaran buruan tersebut kemudian senjata tersebut di tembakan baik senjata laras panjang maupun senjata laras pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara keterangan pemeriksaan senjata api oleh satuan BRIMOB POLDA Kalimantan barat tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh Brigadir Polisi sugiyarto selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Kondisi senjata api rakitan Revolver: berat 580 gram, Panjang 11 cm, Panjang laras 6 cm, bahan logam dan kayu.
- Kondisi senjata api rakitan laras Panjang berat 2000 gram, Panjang 93 cm, Panjang laras 48 cm, bahan logam dan kayu.

Cara kerja senjata api: senjata api bekerja secara manual dengan cara dibuka lalu dimasukan mesiu lalu dipadatkan dengan besi sebagai pemadat mesiu kemudian dimasukan timah dan akar,/serabut halus sebagai penutup, kemudian baru ditembakkan dengan cara menarik pelatuk taruh/masukan keep sebagai pemicu, kemudian Tarik sebagai treger

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim senjata api lantak milik Terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam lingkup senjata api yang peredarannya maupun penggunaannya terbatas dan diawasi. Sehingga unsur dari frasa ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur frasa “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”. Bahwa mengenai unsur frasa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternative, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa senjata api laras pendek dan larang panjang adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya dengan cara membeli. Dan senjata api tersebut sering digunakan Terdakwa untuk berburu binatang di hutan. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa senjata api lantak milik Terdakwa adalah termasuk lingkup senjata api dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, mempunyai dan menyimpan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi;

yang berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANDI Als. PANDI Bin (Alm) LETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai,



mempunyai dan menyimpan senjata api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 8 (delapan) butir amunisi.

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH